

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Definisi rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah “Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien menyebutkan bahwa “Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien”.

Hak adalah apa yang seharusnya diberikan oleh suatu golongan ke golongan lainnya, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilaksanakan sebagai tugas kepada golongan yang menerima hak tersebut (Notoatmodjo, 2018). Hak muncul sebagai hasil dari pemenuhan kewajiban dan sebaliknya kewajiban muncul sebagai konsekuensi dari adanya hak yang harus dipenuhi. Apabila hak atau kewajiban dilanggar, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang berpotensi menciptakan keadaan yang tidak adil.

Ny. A, seorang istri muda pedagang, mengalami gangguan psikomatik dan telah melakukan kunjungan ke berbagai dokter tanpa mendapatkan perhatian yang memadai. Meskipun telah menjalani berbagai pemeriksaan dan konsultasi, termasuk saran untuk pembedahan, penjelasan yang diberikan kepada Ny. A terbatas dan hanya sebagian dokter memberikan resep tanpa penjelasan lebih lanjut. Meskipun telah melakukan anamnesis yang teliti dan pemeriksaan fisik, tidak ditemukan kelainan fisik yang signifikan. Ny. A kemudian dirujuk ke Spesialis Penyakit Dalam dengan fokus pada aspek psikosomatik (Hanafiah & Amir, 2022).

Ketika pasien tidak diberi informasi tentang penyakitnya dan obat-obatan yang diberikan, itu dapat menyebabkan kecemasan dan risiko interaksi obat yang berbahaya. Meskipun dokter mungkin memberikan penjelasan,

pasien mungkin enggan membuka diri kepada dokter lain karena khawatir akan kemarahan dokter sebelumnya. Akibatnya, pemeriksaan yang berulang dan pemberian obat-obatan yang mungkin bersamaan sering terjadi (Hanafiah & Amir, 2022).

Pasien berkewajiban menyampaikan informasi yang akurat dan menyeluruh terkait keadaan kesehatannya kepada dokter. Informasi tersebut sangat penting bagi dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan tepat. Jika terjadi tuntutan hukum terhadap dokter atas dugaan malpraktik, tuntutan tersebut dapat dibatalkan apabila pasien terbukti telah menyampaikan informasi yang menyesatkan atau menutupi fakta penting, seperti riwayat penggunaan obat-obatan yang berpotensi menimbulkan interaksi obat (Hanafiah & Amir, 2022).

Informasi mengenai hak dan kewajiban adalah hal yang sangat krusial untuk semua pasien yang tengah menerima perawatan di rumah sakit, khususnya bagi pasien yang sedang menjalani rawat inap. Memahami hak dan kewajiban pasien sangat penting karena hal tersebut memungkinkan kerjasama antara penyedia layanan kesehatan dan pasien untuk memberikan perawatan terbaik yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pasien, serta menjunjung prinsip etika kesehatan *beneficence* (manfaat) dan *nonmaleficence* (tidak membahayakan) (Lutfianti, 2022).

Pasien rawat inap adalah individu yang membutuhkan perawatan intensif dan terstruktur secara berkelanjutan, serta harus dilindungi dari faktor-faktor eksternal yang bisa memengaruhi proses penyembuhan penyakit mereka, bahkan menghambat kesembuhan (Lutfianti, 2022). Pasien rawat inap menghadapi permasalahan kesehatan yang lebih serius dan berisiko sehingga pelayanan kesehatan yang diterima oleh mereka memiliki perbedaan signifikan dengan pasien rawat jalan. Informasi mengenai diagnosis, tatalaksana pengobatan, risiko dan komplikasi penyakit harus dikomunikasikan kepada pasien rawat inap agar tidak menimbulkan kecemasan.

Pasien rawat inap memerlukan perawatan intensif untuk penyakitnya, yang mengharuskan mereka tinggal di rumah sakit untuk periode tertentu hingga dinyatakan dapat keluar dari rumah sakit. Selama masa perawatan,

pasien rawat inap berinteraksi lebih banyak dengan tenaga medis. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggungjawab untuk mematuhi peraturan rumah sakit dan mengikuti nasihat serta saran yang diberikan oleh tenaga medis.

Pasien rawat inap juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih menyeluruh, melibatkan pengobatan, perawatan, pemeriksaan penunjang, dan tindakan medis yang lebih kompleks dan intensif dibandingkan dengan pasien rawat jalan. Sebelum menjalani prosedur medis, pasien memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolaknya. Dengan demikian, penting bagi pasien rawat inap untuk memahami hak dan kewajiban mereka.

Pasien pertama kali diberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban mereka di rumah sakit melalui penjelasan yang tercantum dalam formulir informasi hak dan kewajiban pasien yang dikemukakan oleh petugas pendaftaran. Pasien rawat inap melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI). TPPRI adalah komponen rumah sakit yang berkewajiban untuk menerima dan mendaftarkan pasien untuk rawat inap (Sudra, 2017).

Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2022 pada kelompok kerja Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga (HPK), maksud dan tujuan standar HPK 1.1 menyatakan bahwa “Rumah sakit menyiapkan pernyataan tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien dan keluarga yang tersedia bagi pasien ketika mereka dirawat inap atau terdaftar sebagai pasien rawat jalan” (Kemenkes RI, 2022). Hak dan kewajiban pasien juga merupakan salah satu isi dari formulir persetujuan umum. Standar HPK 4 menyatakan bahwa “Rumah sakit menetapkan batasan yang jelas untuk persetujuan umum yang diperoleh pasien pada saat akan menjalani rawat inap atau didaftarkan pertama kalinya sebagai pasien rawat jalan” (Kemenkes RI, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Riestiyowati dkk. (2023) menegaskan bahwa petugas pendaftaran memiliki kewajiban untuk menyampaikan formulir persetujuan umum kepada pasien, yang memuat informasi terkait hak dan kewajiban pasien, kepada pasien dan keluarganya. Ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas pendaftaran. Masalah yang kerap muncul adalah bahwa pasien dan keluarganya sering diminta untuk membaca formulir

persetujuan umum sendiri tanpa penjelasan dari petugas, yang mengakibatkan sering terlewatnya informasi penting. Mereka lebih memusatkan perhatian pada petunjuk dari petugas terkait bagian yang perlu dilengkapi atau disahkan. Hal ini dilaksanakan untuk menyegerakan proses pendaftaran, tetapi bertentangan dengan standar prosedur yang berlaku.

Hasil pengamatan Diansyah D.K dkk. (2020) menunjukkan bahwa rata-rata hanya 10,85% pasien yang diberi penerangan mengenai isi persetujuan umum. Petugas pendaftaran cenderung menitikberatkan pada efisiensi dalam proses pendaftaran pasien baru di rumah sakit, kadang-kadang mengorbankan penjelasan tentang informasi persetujuan umum, dengan harapan mengurangi waktu tunggu pasien dan meminimalkan jumlah keluhan yang diterima.

Ketika penjelasan isi formulir informasi hak dan kewajiban pasien tidak dikomunikasikan oleh petugas pendaftaran, hal itu mengakibatkan kurangnya pemahaman pasien atau keluarganya terkait hak dan kewajiban mereka saat menjadi pasien di rumah sakit. Ini sesuai dengan temuan Pratiwi & Pujihastuti (2019) yang mencatat bahwa hampir 40% pasien memiliki wawasan yang kurang tentang hak dan kewajiban pasien yang dirawat di rumah sakit.

Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasien dapat menyulitkan pasien dalam membela diri dan kepentingannya dalam menerima pelayanan kesehatan, serta dapat menghambat kemampuan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses perawatan mereka. Terdapat risiko bahwa hak-hak pasien dapat dilanggar atau tidak terpenuhi selama periode perawatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang jelas dan terstruktur untuk mengatur pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien di rumah sakit. Kebijakan ini dapat memastikan bahwa setiap pasien diberikan pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka dan kewajiban yang harus mereka laksanakan.

RSUD dr. Soekardjo adalah rumah sakit tipe B yang memiliki peran sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Priangan Timur. Di sana, sudah ada formulir informasi hak dan kewajiban pasien yang harus dimengerti dan ditandatangani oleh pasien setelah menerima penjelasan terkait hak dan kewajibannya. Meskipun belum ada Standar Prosedur Operasional (SPO) yang

secara spesifik mengatur pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien di RSUD dr. Soekardjo, informasi ini telah diatur dalam SPO Penerimaan dan Pendaftaran Pasien Rawat Inap.

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa petugas hanya menjelaskan hak pasien untuk menerima pelayanan yang berkualitas dan kewajiban pasien untuk mentaati semua regulasi yang ada di RSUD dr. Soekardjo. Pasien diberikan kesempatan untuk membaca formulir informasi hak dan kewajiban pasien. Namun, apabila pasien tidak bersedia membaca, informasi yang disampaikan petugas secara garis besar hanya mencakup satu hak dan kewajiban pasien di atas. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya pasien yang melakukan pendaftaran rawat inap dan keterbatasan waktu.

Pasien diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang sering diajukan oleh pasien melibatkan informasi mengenai batas maksimal kerabat yang diperbolehkan menunggu dan menjenguk pasien, serta jam besuk pasien. Pasien jarang memprioritaskan pertanyaan terkait hak dan kewajiban pasien lainnya yang tercantum dalam formulir informasi hak dan kewajiban pasien. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, minat peneliti muncul untuk menyelenggarakan penelitian yang berjudul "Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Informasi Hak dan Kewajiban Pasien di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap RSUD dr. Soekardjo Tahun 2024".

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tinjauan pelaksanaan pemberian informasi hak dan kewajiban pasien di TPPRI RSUD dr. Soekardjo tahun 2024?

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui pelaksanaan pemberian informasi hak dan kewajiban pasien di TPPRI RSUD dr. Soekardjo tahun 2024.

### **2. Tujuan Khusus**

a. Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan pemberian informasi hak pasien dengan prosedur di TPPRI RSUD dr. Soekardjo tahun 2024.

- b. Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan pemberian informasi kewajiban pasien dengan prosedur di TPPRI RSUD dr. Soekardjo tahun 2024.
- c. Mengetahui kebijakan yang mengatur pemberian informasi hak dan kewajiban pasien di TPPRI RSUD dr. Soekardjo tahun 2024.

#### **D. Manfaat**

1. Bagi Prodi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tasikmalaya

Kajian ini diharapkan bisa digunakan sebagai substansi pembelajaran dan referensi penting bagi mahasiswa Prodi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tasikmalaya, terutama dalam konteks mata kuliah Hukum Kesehatan dan Etika Profesi. Disamping itu, kajian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi penelitian mendatang.

2. Bagi Peneliti

Kajian ini diharapkan dapat menciptakan peningkatan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian. Disamping itu, kajian ini diharapkan dapat memperluas perspektif peneliti terkait hak dan kewajiban pasien di rumah sakit.

3. Bagi RSUD dr. Soekardjo

Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan mutu layanan di rumah sakit, terutama dalam hal menyediakan informasi yang lebih mudah diakses terkait hak dan kewajiban pasien bagi para pasien.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siswati & Ernawati (2018)	Kontribusi Informasi Hak dan Kewajiban Pasien dengan Indeks	Sama-sama membicarakan tentang penjelasan hak dan kewajiban pasien di rumah sakit.	1. Penghimpunan data menggunakan angket. Sedangkan kajian yang akan dilaksanakan menggunakan

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kepuasan Masyarakat di Poli Bedah RSUP Dr. M. Djamil Padang dari Sisi Penjelasan Tenaga Kesehatan tentang Hak Pasien Tahun 2018		<p><i>checklist</i> observasi dan pedoman wawancara.</p> <p>2. Penelitian membahas keterkaitan antara pembahasan hak dan kewajiban pasien terhadap kontribusi peningkatan hasil indeks kepuasan masyarakat.</p>
2.	Yulia & Nurazizah (2018)	Tinjauan Penjelasan <i>General Consent</i> di Pendaftaran Rawat Inap RS Medika Permata Hijau	Penelitian ini mencakup hasil pembahasan terkait hak dan kewajiban pasien yang termasuk dalam formulir persetujuan umum.	<p>1. Penghimpunan data menggunakan angket. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan penghimpunan data menggunakan <i>checklist</i> observasi dan pedoman wawancara.</p> <p>2. Penelitian sebelumnya memfokuskan pada penjelasan persetujuan umum, sedangkan penelitian yang akan datang akan</p>

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				membahas terkait pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien.
3.	Sugiarto dkk., (2023)	Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Kesehatan Gigi dan Hak-Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Kota Tegal	Sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban pasien.	<p>1. Metode yang digunakan sebelumnya adalah penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban pasien, sementara penelitian selanjutnya mengadopsi jenis penelitian <i>mix method</i>.</p> <p>2. Penelitian sebelumnya dilakukan di puskesmas dengan fokus pada pelayanan kesehatan gigi, sementara penelitian yang akan dilaksanakan difokuskan di TPPRI rumah sakit.</p>